







KARYA MEDIA AUDIO – VISUAL

“SAHABAT SEHAT BPJS KESEHATAN INDONESIA”



Gambar Awal Video





Tabel pelayanan / Hal² lain yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan:

1) Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku	10) Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobby yang membahayakan diri sendiri
2) Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak berkecua sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat	11) Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupunktur, shi shi, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment)
3) Pelayanan kesehatan yang telah dipjamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hal-hal yang serupa	12) Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai perawatan (keagenan)
4) Pelayanan kesehatan yang telah dipjamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas	13) Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu
5) Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri	14) Perbaikan kesehatan rumah tangga
6) Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik	15) Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah
7) Pelayanan untuk mengatasi infertilitas	16) Kajian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable adverse event) yang direvisi oleh Menteri
8) Pelayanan perawatan gigi (odontologi)	17) Dan biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan
9) Gangguan kesehatan penyakit akibat ketagungan obat atau alkohol	



Gambar Isi Materi Video



Gambar Akhir Video

Link Youtube: <https://youtu.be/O2cPhgpC7Nk?si=M-CJpDSIWwModxtV>